

Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi *Cyberbullying* di Indonesia Pada Tahun 2015-2021

Anisa Septiani¹, Muhammad Yusra,² Rifki Dermawan,³

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹ansep02@gmail.com, ²mhdyusra.univandalas@gmail.com, ³rifkidermawan@soc.unand.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in overcoming cyberbullying in Indonesia from 2015-2021. With the increase in internet users, there is a high risk for children to experience cyberbullying. The government makes efforts to overcome it through UU ITE . However, with the many types and cases of cyberbullying, there are weaknesses in dealing with these problems. To analyze the role of UNICEF in overcoming cyberbullying in Indonesia in 2015-2021, this study uses the concept of the role of the Intergovernmental Organization by P.A Abarro consists of creating public awareness, helping the government strengthen regulations, encouraging and facilitating NGOs or local communities, improving human resources, and assisting national, regional, and international cooperation. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical research type. The results show that UNICEF has a vital role in reducing cases of cyberbullying that occur on children in Indonesia. In this case, UNICEF cooperates with the government by holding workshops, conferences, and various campaigns, assisting the government and strengthening regulations and implementation of the 1945 Constitution relating to cyber bullying, and encouraging and facilitating NGOs or local communities to create prevention programs, improving human resources and assisted in collaboration on a national scale with NGOs and foundations and the exchange of information and knowledge at the ASEAN regional level.

Keyword: *Cyberbullying, Indonesia, International Organization, UNICEF, UU ITE.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi digital berkembang dengan sangat pesat tak terkecuali dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media sosial. Terdapat banyak *platform* media sosial yang bertransformasi dengan berbagai *fiture* menarik yang membuatnya dapat mengakses berbagai informasi mengenai orang lain, contoh dari sosial media tersebut adalah seperti Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube dan berbagai *platform* media sosial lainnya.

Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan komunikasi mengenai orang lain tersebut, siapapun dapat melihat kehidupan pribadi

seseorang dan tidak tertutup kemungkinan beberapa orang memiliki *haters* dimana *haters* ini menganggap bahwa kehidupan seseorang tersebut telah melanggar norma aturan atau berbagai alasan pribadi lainnya. Dalam hal ini terdapat kemungkinan seseorang tersebut menerima berbagai komentar baik dan komentar-komentar buruk maupun tindakan yang dapat memunculkan tindakan kekerasan lainnya dari pengguna media sosial tersebut. Sehingga muncullah berbagai istilah dimana seseorang tersebut mengalami kekerasan secara tidak langsung yang disebut dengan istilah *verbal abuse*. *Verbal abuse* atau yang lebih terkenal dengan istilah *cyberbullying*.

Menurut UNICEF, *cyberbullying* adalah perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital, hal tersebut dapat terjadi pada media sosial maupun *platform chatting*, *platform gaming* dan ponsel. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan perbuatan atau perilaku yang berulang yang memiliki tujuan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran *bullying*. *Bullying* dapat terjadi secara langsung maupun bersamaan dengan *cyberbullying*. Akan tetapi *cyberbullying* meninggalkan jejak digital atau sebuah rekaman yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan tindakan *cyberbullying*. (Imani, Kusmawati, & Tohari, 2021)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus *cyberbullying* tertinggi di ASEAN dengan jumlah 49% pengguna internet yang pernah mengalami *cyberbullying*. Namun pemerintah selama ini lebih berfokus kepada permasalahan perundungan yang dilakukan secara langsung atau fisik yang mana bukan berarti hal tersebut adalah masalah yang sepele. Untuk mengatasi perundungan secara *online* pemerintah hanya berfokus pada tindakan terhadap korban yang melaporkan telah mengalami perundungan. Tentunya hal ini dianggap tidak efektif dalam mengatasi permasalahan *cyberbullying* di Indonesia.

Maka dari itu pihak UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan perundungan secara *online* ini melalui beberapa program diantaranya *Positive Discipline Programme* yang diikuti oleh para guru, kepala sekolah dan komite sekolah sedangkan *Bullying Prevention Programme* (ROOTS Indonesia) merupakan program yang diperuntukkan pada anak-anak yang menduduki bangku

SMP berumur 12-15 tahun. Berkaitan dengan penjelasan diatas, penting untuk dilakukan penelitian untuk membahas Peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. UNICEF juga melakukan beberapa kampanye *anti-bullying* di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah dan LSM lainnya yang ada di Indonesia.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam mengatasi kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015-2021. Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti memaparkan acuan pada beberapa tinjauan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dan landasan penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian yang menganalisis Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

Tinjauan pustaka pertama ialah tulisan dari Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Caharamayang yang berjudul "Kontribusi UNICEF terhadap peran menegakkan perlindungan anak di Indonesia". Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia yang mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal online. Tulisan kedua yang menjadi acuan bagi peneliti ialah tulisan yang ditulis oleh Neelam Singh and Karuna Bishnoi yang berjudul "*Child Online Protection in India*". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa terdapat sekitar 400 juta pengguna internet di India. Akan tetapi kecepatan akses internet di negara ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara *middle-income* lainnya. Tulisan ketiga ialah tulisan yang ditulis oleh Lucy Bowes, Farida Aryani, Faridah Ohan, dkk yang berjudul "*The Development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – The ROOTS Indonesia program*". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ROOTS Program yang memiliki beberapa cara yang unik.

Tulisan keempat yang menjadi acuan peneliti ialah buku yang ditulis oleh *United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children* yang berjudul “*Ending the Torment: Tackling Bullying from the Schoolyard to Cyberspace*”. Tulisan terakhir yang peneliti jadikan referensi maupun perbandingan adalah tulisan yang ditulis oleh Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. dan Sahrul, S.H., M.H. yang berjudul “*Cyberbullying di Indonesia*”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah deskriptif analitis dimana fenomena yang dideskripsikan akan peneliti jabarkan menjadi lebih rinci dan selanjutnya akan peneliti analisis.¹ Setelah peneliti mendeskripsikan penelitian maka ditemukan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

Agar lebih memahami sasaran dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan batasan. Adapun batasan penelitian ini mengacu kepada dua hal yakni batasan waktu disaat fenomena tersebut terjadi serta batasan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Sedangkan batas tahun yang penulis ambil mulai dari tahun 2014 dikarenakan pada tahun ini mulai ada berbagai pihak yang bekerja sama dengan UNICEF dalam *anti-bullying* yang dilakukan dengan berbagai kampanye secara langsung maupun di media massa. Unit analisis ialah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan. Sedangkan unit eksplanasi ialah unit yang dapat mempengaruhi unit analisis. Kemudian level atau tingkat analisis ialah posisi atau kedudukan dari unit yang dijelaskan. Selanjutnya, level analisis ini akan membantu peneliti menjelaskan ruang lingkup area yang dijelaskan (Iskandar, 2008).

Pada penelitian kali ini, yang menjadi unit analisis berupa peran UNICEF dalam mengatasi *cyberbullying* di Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi berupa kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi pustaka yang mana dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder atau berdasarkan kepada referensi maupun

penelitian ilmiah yang telah ada dan dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan bisa didapatkan dari pengumpulan dokumen serta tulisan-tulisan ilmiah baik itu dalam bentuk jurnal, buku, dokumen, situs terpercaya serta sumber lainnya yang relevan terhadap penelitian.

Pada penelitian ini data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan peran UNICEF dalam kasus *cyberbullying* diakses langsung dari situs resmi UNICEF dan pernyataan dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga diperoleh dari data media surat kabar seperti *Jakarta Post*, *Okezone* dan beberapa media surat kabar asing lainnya seperti *Jordan Times*, *India Times*, *BBC news* dan juga situs jurnal terpercaya seperti *Science Direct*, *Google scholar*. Agar dapat menemukan data yang diinginkan peneliti menggunakan *keyword* seperti “Peran UNICEF dalam kasus *cyberbullying*” atau “UNICEF and Cyberbullying cases in Indonesia” untuk mendapatkan informasi atau data mengenai peran UNICEF dalam kasus *cyberbullying* di Indonesia. Kemudian *keyword* “Cyberbullying in Indonesia” untuk mendapatkan informasi dan data mengenai kasus *cyberbullying* yang ada di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Peran tersebut penulis analisis dengan menggunakan indikator yakni peranan *international governmental organization* dan *cyberbullying*. Analisis ini sendiri berbentuk deskriptif kualitatif dimana peneliti dapat menginterpretasikan data yang ada dengan menggambarkan setiap variabel penelitian dengan analisa yang terperinci dan konkret (Bungin, 2012). Kemudian dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam metode tersebut, terdapat tiga tahapan antara lain : (A & Huberman, 1994).

1. Mereduksi Data

Pada tahapan ini, dilakukan pereduksian ataupun pengurangan terhadap data yang diperoleh yang menurut peneliti dinilai tidak sesuai dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti hanya menggunakan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis seperti peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021 sehingga data-data lain yang tidak ada kaitan dengan hal tersebut akan peneliti reduksi.

2. Penyajian Data

Tahap ini terdiri dari proses penghubungan antara data dengan kerangka konseptual. Pada tahapan ini dihubungkan antara konsep atau teori yang dipakai dengan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam proses analisis data, peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Pada tulisan ini dilakukan perbandingan atas data yang diperoleh dengan kerangka konseptual yang digunakan. Setelah itu, dilakukan evaluasi apakah dengan menggunakan konsep mampu menjawab pertanyaan mengenai peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyberbullying dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai perundungan siber yang bermaksud untuk mengintimidasi, mengancam maupun melecehkan yang dilakukan secara *verbal*. *Cyberbullying* juga dapat diartikan sebagai intimidasi, pelecehan, ancaman dan penghinaan yang dilakukan pelaku perundungan kepada korban melalui internet atau *platform* media sosial. Media yang di gunakan seperti aplikasi *chatting* seperti Whatsapp, Line maupun melalui Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook baik melalui komputer maupun ponsel.

Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Namun apabila salah satu pihak atau keduanya berumur diatas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan kedalam *cybercrime* atau *cyberstalking* (Utami, 2015). *Cyberbullying* merupakan permasalahan anak dan siswa yang harus dihadapi dan diatasi dengan baik dikarenakan tindakan ini dapat mengakibatkan korban untuk berfikir negatif dan bertindak diluar kewajaran, bunuh diri ataupun membunuh.

Permasalahan *cyberbullying* muncul dikarenakan meningkatnya intensitas penggunaan internet dan munculnya media sosial yang sering diakses oleh siswa. Pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 132,7 juta pengguna, tahun 2017 terdapat 143,26 juta pengguna dengan 16,68% pengguna yang berusia 13-18 tahun dan terus meningkat sampai pada tahun 2020 dengan jumlah pengguna 196,71 juta jiwa dengan 24,84% pengguna yang berusia 5-19 tahun ((APJII), 2017). Dalam komunikasi menggunakan internet merupakan hal yang lumrah untuk melihat interaksi sosial yang melibatkan penggunaan internet secara terus menerus, maka dari itu hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelecehan dunia maya atau *cyberbullying*.


Dengan adanya peningkatan pengguna internet di Indonesia maka resiko terhadap kasus *cyberbullying* pun ikut meningkat. Berikut pada diagram dibawah ini dijelaskan jumlah kasus *cyberbullying* yang terjadi pada periode tahun 2016-2018.



Gambar 1. Jumlah Kasus Cyberbullying Pada Tahun 2016-2018

Pada diagram diatas terdapat jumlah kasus *cyberbullying* dengan kenaikan yang signifikan dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016, jumlah anak di Indonesia yang menjadi korban *bullying* di media sosial terdapat 34 kasus, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 55 kasus. pada tahun 2018, jumlah anak yang terkena dampak dari *cyberbullying* meningkat menjadi 109 kasus. kasus anak yang melakukan *cyberbullying*

jauh lebih besar, pada tahun 2016, 56 anak menjadi pelaku *cyberbullying*, tahun 2017 terdapat 73 kasus dan meningkat dengan signifikan pada tahun 2018 dengan 117 kasus. Di lapangan terdapat lebih banyak kasus *cyberbullying* terhadap anak-anak di media sosial yang tidak dilaporkan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Salam, Nurlukman, & Irwandi, 2021, pp. 65-76).



Gambar 2. Jumlah Terlapor Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak Tahun 2017-2019

Dari gambar diatas, pada tahun 2017-2019 dari 1.940 anak terdapat 329 anak yang menjadi korban kejahatan seksual di internet, 299 anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual berbasis internet, 426 anak menjadi korban pornografi di media sosial dan 316 anak yang memiliki media pornografi seperti foto dan video. Kemudian terdapat 281 anak yang merupakan korban perundungan di media sosial dan 291 anak yang menjadi pelaku perundungan di media social (Salam, Nurlukman, & Irwandi, 2021)

RINCIAN TABEL DATA						
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK						
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
TAHUN 2016 – 2020						
KASUS PERLINDUNGAN ANAK	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLA H
	Pornografi dan Cyber Crime					
Anak Korban Kejahatan Seksual Online	112	126	116	87	103	
Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	94	102	96	101	9	
Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	188	142	134	148	91	
Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	103	110	112	94	389	
Anak Korban Bullying di Media Sosial	34	55	109	117	46	
Anak Pelaku Bullying di Media Sosial	56	73	112	106	13	
Total	587	608	679	653	651	3178

Gambar 3. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2016-2020.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengaduan anak terus meningkat pada tahun 2016-2019. dan terdapat penurunan pada tahun 2020. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa 6% atau sekitar 5,2 juta anak dari seluruh anak di Indonesia menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek termasuk pada penghinaan fisik, penindasan serta menyebarkan kebohongan dengan tujuan membuat malu korban dan pelecehan seksual secara *online* (Peran UNICEF dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2020, 2020).

Jenis-jenis *Cyberbullying* di Indonesia

Dari data kasus anak yang mengalami korban atau pelaku *cyberbullying* diatas, menurut UNICEF terdapat beberapa bentuk *cyberbullying* yang terdapat di media sosial yaitu: (UNICEF, 2020)

1. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau *memposting* foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakiti perasaan orang lain melalui aplikasi *chatting*, menuliskan kata-kaya yang menyakitkan pada kolom komentar di media sosial atau *memposting* sesuatu yang memalukan atau menyakitkan.

3. Meniru atau mengatas namakan seseorang dengan akun palsu atau menggunakan akun orang lain dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama orang yang digunakan akun nya.
4. *Trolling*, mengirimkan pesan yang bersifat mengamcan dan menjengkelkan di media sosial, aplikasi *chatting* ataupun *game online*.
5. Mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari *game online*, aktivitas atau grup pertemanan.
6. Membuat situs atau grup baik berupa grup *chat* atau *room chat* yang berisi kebencian terhadap seseorang dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang.
7. Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang.
8. Memberikan suara atau menentang seseorang dalam diskusi dengan pendapat yang melecehkan.
9. Membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas *online* untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah bagi si pemilik akun.
10. Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.

Faktor Terjadinya *Cyberbullying* di Indonesia

1. Faktor Individu

Dalam faktor individu terdapat beberapa poin yang menjadi faktor *cyberbullying* diantaranya pengalaman kekerasan, persepsi terhadap korban, harga diri dan pengendalian diri, penggunaan zat adiktif, Gender, Usia dan Kontrol psikologis.

2. Faktor Keluarga

Peranan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak sangat berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam *cyberbullying*. Orang tua yang tidak terlibat dalam aktivitas *online* pada anak memiliki risiko terlibat dalam *cyberbullying*.

3. Faktor Teman Sebaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* memiliki tingkat penolakan teman sebaya yang tinggi dan dukungan teman yang rendah, sedangkan pelaku *cyberbullying* memiliki tingkat penolakan yang rendah dan dukungan teman tinggi. Teman sebaya mempunyai peranan penting dalam keterlibatan remaja dalam *cyberbullying*.

4. **Faktor Sekolah**

Tingkat sekolah, jenis sekolah dan ukuran kualitas sekolah berhubungan dengan risiko bullying dan *cyberbullying*, dimana prevalensi *cyberbullying* bervariasi di setiap jenis sekolah dan kualitas sekolah.

5. **Penggunaan Media Sosial/Internet**

Intensitas penggunaan media sosial atau internet terkait dengan kejadian *cyberbullying* pada remaja. Penggunaan media sosial setiap hari selama lebih dari dua jam meningkatkan kejadian *cyberbullying* sebesar 66%. kecanduan *game online* dan menghabiskan waktu *online* lebih dari 2 atau 4 jam sehari terkait dengan peningkatan peluang menjadi pelaku *cyberbullying*.

Peran UNICEF dalam Mengatasi Kasus *Cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021

Pembahasan ini akan dilakukan dengan menggunakan konsep Peranan *Intergovernmental Organization* yang dikemukakan oleh P.A Abarro yang terdiri dari:

1. **Menciptakan *Public Awareness***

Terdapat beberapa kegiatan seminar, *workshop* maupun konferensi yang dilakukan oleh UNICEF bekerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia diantaranya *The Kindness Conference Indonesia* (Konferensi Kebaikan Indonesia), *Kindness Leaders Conference* Tingkat ASEAN, dan Workshop yang dilakukan beberapa Sekolah dan Komunitas seperti komunitas YNVAC (*Youth Network on Violence Against Children*) ((Facebook), 2021)

2. **Membantu Pemerintah Memperkuat Peraturan**

Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dalam *National Medium-Term Development Plan 2020-2024* (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)). Dalam RPJM ini terdapat beberapa poin mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yaitu mengurangi kasus kekerasan pada anak baik secara fisik maupun *online*, pekerja anak dan pernikahan dini pada tahun 2024 (UNICEF, *Child protection in Indonesia-Developing strong policy and regulations for every child*, 2018).

3. Mendorong dan Memfasilitasi NGO atau Komunitas Lokal untuk Membuat Program Pencegahan dan Kontrol Terhadap Sebuah Permasalahan Tertentu

UNICEF bersama pemerintah dan beberapa LSM dan Yayasan seperti Yayasan Plato, Yayasan Indonesia Mengabdi, Yayasan setara dan yayasan dan lembaga perlindungan anak lainnya bekerjasama dalam menjalankan Program ROOTS Indonesia (UNICEF, *Evaluation of The ROOTS Indonesia Peer Violence and Bullying Prevention Pilot*, 2018)

4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

UNICEF memberikan pelatihan kepada berbagai pihak untuk menanggulangi kasus *cyberbullying* dengan bentuk pencegahan baik pelatihan untuk pihak siswa, guru maupun pelatihan fasilitator dari komunitas maupun organisasi.

5. Membantu Kerjasama Pada Skala Nasional, Regional dan Internasional.

Dalam hal ini Indonesia belum memiliki kerjasama internasional terkait *cyberbullying*. Akan tetapi Indonesia menjalin kerjasama dengan skala nasional dan regional. Indonesia bekerjasama dalam skala nasional dengan beberapa LSM yang terdiri dari yayasan ataupun organisasi yang ada, seperti Yayasan Plato, Yayasan Setara dan Yayasan Indonesia Mengabdi perihal program pencegahan *cyberbullying* (Program ROOTS) dan beberapa organisasi dan komunitas lainnya. Indonesia juga bekerjasama dengan ASEAN, Pada tahun 2016 terdapat

ASEAN *Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children* (RPA-EVAC) Terdapat 12 tindakan prioritas yang harus dilakukan setiap anggota untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap anak (UNICEF, *Ending Violence against children in ASEAN*, 2016)

KESIMPULAN

UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, LSM ataupun komunitas untuk mengatasi kasus *cyberbullying* yang terjadi. UNICEF sebagai *Intergovernmental Organization* memiliki beberapa peran diantaranya: menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu permasalahan yang terjadi dengan memprakarsai seminar, *workshop* atau konferensi serta memanfaatkan media massa dalam membangun kesadaran masyarakat. Dalam hal ini UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dalam mengadakan *workshop* dan konferensi, salah satunya melalui Konferensi Kebajikan Indonesia. Membantu pemerintah memperkuat peraturan terkait kasus *cyberbullying* serta memperkuat pelaksanaannya melalui Undang-Undang Dasar 1945, Mendorong dan Memfasilitasi NGO atau Komunitas Lokal untuk Membuat Program Pencegahan dan Kontrol Terhadap Sebuah Permasalahan Tertentu, Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan melakukan beberapa pelatihan dan Membantu Kerjasama Pada Skala Nasional, Regional dan Internasional.

Kasus *cyberbullying* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2020 terdapat penurunan angka kasus *cyberbullying* namun pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan kasus *cyberbullying* dikarenakan peningkatan penggunaan internet yang sangat besar dikarenakan adanya COVID-19. Terdapat penurunan kasus terhadap *cyberbullying* di beberapa provinsi seperti di Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan daerah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, dan H. Moh Amin Tohari. 2021. " Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Journal of Social Work and Social Services*, Vol.2 No.1 (April): 74-75.

Heni Aguspita Dewi, Suryani dan Aat Sriati. 2020. "Faktor-faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja : A Systematic review." JNC, Vol.3 Issue 2 (Juni): 135.

Muhamad Badru Salam, Adie Dwiyanto Nurlukman, Amiludin dan Irwandi. 2021. "Government's in Role to Reduce Cyberbullying to Youngster on Social Media." JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)9, no. 1: 65-76.

"Peran UNICEF dalam mengatasi cyberbullying di Indonesia pada tahun 2020," UMY, diakses pada 27 Juni 2022, <https://etd.umsida.ac.id/id/eprint/5382/4/Bab%20I.pdf>.

Website

Be Kind SG, Facebook post, 15 Februari 2021 (08:00 p.m.), diakses pada 1 Juli 2022, https://web.facebook.com/BeKindSG/posts/2867542263525937?_rdc=1&_rdr.

United Nations Children's Fund. 2020. *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.

United Nations Children's Fund. 2021. *At national conference, Indonesia Children take a stand for kindness*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.

United Nations Children's Fund. 2018. *Child protection in Indonesia-Developing strong policy and regulations for every child*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.

United Nations Children's Fund. 2018. *Evaluation of The ROOTS Indonesia Peer Violence and Bullying Prevention Pilot*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.

United Nations Children's Fund. 2016. *Ending Violence against children in ASEAN*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.

Report

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2016. *Laporan Survei Internet APJII 2016*. Jakarta, Indonesia: Author. <https://apjii.or.id/survei2016>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2017. *Laporan Survei Internet APJII 2017*. Jakarta, Indonesia : Author. <https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2020. *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020(Q2)*. Jakarta, Indonesia : Author. <https://apjii.or.id/content/read/39/521/Hasil-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2>.

Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan. 2021. Siswi MTsN. 1 Bulukumba Ikuti Kindness Leaders Conference Tingkat Asia Tenggara. Makassar, Sulawesi Selatan: Author.

Buku

Burhan Bungin.2012. "Analisis Data Penelitian Kualitatif." (Jakarta).

Harnovinsah, Metodologi Penelitian: Modul 3 (Universitas Mercu Buana).

Iskandar. 2008. " Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif). Jakarta:Gaung Persamda Press.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.1994. "Qualitative Data Analysis", Sage Publication.

Mochtar Mas'oe. 1990. "*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi.*" Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada

BIOGRAFI DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu terutama kepada: Keluarga tercinta khususnya Ibunda, ayahanda dan saudara kandung penulis, Bang Budi, Isan, Aluih, Sahong, Aciak dan Aa yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil terhadap proses perkuliahan penulis. Bapak Dr. Muhammad Yusra selaku Dosen Pembimbing I, Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc (Bapak Pembimbing II), yang telah berkontribusi besar dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini sampai selesai. Bapak/Ibu Dewan Penguji; Bapak Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc., Ibu Diah Anggraini Austin, S.IP, M.Si. dan Ibu Maryam Jamilah, S.IP., M.Si. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, serta teman-teman HI UNAND 15 dan Teman-teman KKN Aua Kuniang 2018 kemudian sahabat-sahabat penulis dari MAN khususnya Minah, Mak in dan Nella, terima kasih atas perhatian, dukungan dan saran yang diberikan kepada penulis.